

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES
PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

DINA DWI LESTARI

NIM. 1617301108

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES PURWOKERTO

ABSTRAK
Dina Dwi Lestari
NIM. 1617301108

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Jual beli sistem random adalah tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dengan cara acak atau suatu pemilihan yang tidak dibatasi. Pada praktik jual beli dengan sistem random di Omahghemes Purwokerto, dimana hanya pihak penjual saja yang dapat menentukan barangnya dan pembeli hanya dapat menentukan berapa banyak yang akan ia beli. Sementara barangnya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dalam hal ini adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli baik dalam jenis bahan, ukuran, dan motif atau yang disebut dengan *garar*. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi serta dokumen dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan yang paling penting adalah data mengenai teori hukum Islam. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli daster dengan menggunakan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam praktiknya pembeli menentukan berapa banyak yang akan dibeli dan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Karena pihak penjual menentukan barangnya secara random dan pembeli tidak dapat memilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan *garar*. Namun tetap diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

Kata kunci: *Jual Beli, Sistem Random, Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II JUAL BELI SISTEM RANDOM	
A. Jual Beli dalam Islam	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Sah.....	20
4. Hak Khiyar.....	25
B. Jual Beli yang Dilarang.....	27
1. Gharar.....	27
2. Riba.....	33
3. Maysir.....	37
4. Haram.....	39
5. Zalim.....	41

C. Sistem Random dalam Jual Beli	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Pendekatan Penelitian.....	51
D. Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahghemes Purwokerto.....	59
1. Gambaran Umum.....	59
2. Sistem Pembelian.....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem random Pada Omahghemes Purokerto	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya arus globalisasi membawa perkembangan yang sangat pesat pada perekonomian saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya kebutuhan manusia semakin bertambah. Oleh karena itu, perekonomian secara terus menerus semakin bertumbuh dengan pesat dan mengalami perubahan. Hal yang tidak dapat dipungkiri, peluang usaha pada masyarakat pun semakin besar.

Dalam islam aktivitas muamalah yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas dalam al-quran maupun hadist. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kegagalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak semua umat manusia mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar, dalam pelaksanaan muamalah memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Di dalam muamalah digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi dianggap sah.

Salah satu contoh kegiatan dalam bermuamalah yaitu aktivitas jual beli antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat, jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang

serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan.¹

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam, kebolehan ini didasarkan pada firman Allah surat Al-nisa: 29.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bāṭil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir*/judi) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada

¹ Muhamad Arifin, *Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 42.

² Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-ziadah, 2014), hlm. 83.

tiga yaitu *'aqad* (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).³

Salah satu contohnya adalah toko Omahgemash Purwokerto. Toko Omahgemash Purwokerto menjual pakaian daster sejak tahun 2016 baik secara online maupun offline. Pakaian daster yang dijual terbuat dari kain sisa baju-baju *branded* yang disambung hingga terbentuk menjadi daster. Bahannya pun berbeda-beda seperti katun, santung, wolfis, maxmara, sifon, rayon, dan satin. Jadi setiap daster memiliki kualitas ketebalan yang berbeda-beda dari setiap bahan. Omahgemash menjual produknya dengan menggunakan dua sistem yang pertama secara random dalam jumlah minimal 50pcs dan ecer. Sistem random dikhususkan untuk setiap pembeli yang ingin membeli dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali. Adapun ketentuan khusus dalam sistem random ini yaitu pihak penjual yang menentukan pakaian mana yang akan dijual dalam paket random tersebut dan pembeli tidak dapat memilihnya.

Dalam sistem random ini adapun diberlakukannya *retur* atau *refund* bagi barang yang rusak dalam waktu 5 hari setelah pembelian dan *retur* maksimal hanya 10 pcs. Yang dimaksud dengan sistem random disini adalah membeli pakaian secara acak yang telah ditentukan oleh penjual. Alasan Omahgemash mengadakan sistem random yaitu karena daster yang terbuat dari kain perca sehingga setiap bahan terbatas jadi reseller yang akan mengambil dalam jumlah banyak tidak dapat mengambil secara seri. Dalam satu bulannya ia dapat menjual

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70.

produknya sejumlah 2.000 pcs baik secara random maupun tidak. Dan Omahgemash merupakan suplier yang menjual daster perca dan memiliki reseller 115 baik dalam maupun luar jawa. Adapun masalah yang sering dialami oleh para pembeli yaitu adanya ketidakcocokan pada barang yang dibeli secara random secara kualitas.⁴

Sistem random disini berbeda dengan jual beli grosiran, borongan dan tebasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, grosir adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar. Grosir adalah saluran distribusi yang kedua atau ketiga setelah distributor, atau setelah subdistributor. Grosiran (perdagangan besar) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis.⁵ Sedangkan jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama *al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Adapun yang dimaksud jual beli tebasan menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi

⁴ Wawancara dengan Reynanda Pemilik Toko Omahgemash Purwokerto, Tanggal 25 April 2020, Jam: 20.30 WIB.

⁵ Intan Nairobi, "Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm, 15.

pertaniannya.⁶ Sedangkan random menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan acak adalah penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang.⁷

Adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli atau yang disebut dengan *garar*. *Garar* menurut bahasa berarti bahaya atau risiko. Adapun menurut istilah para ulama, yang pertama menurut Hanafiyah mendefinisikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya. Kedua, Malikiyah mendefinisikan *garar* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak. Ketiga, Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Dan terakhir, Hanabilah mendefinisikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas. Para ulama dalam mendefinisikan *garar* tersebut berputar disekitar tiga makna yaitu *garar* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, *garar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan dan *garar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.⁸ Adapun landasan hukum mengenai *garar* yang terdapat dalam al-Qur'an didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah: 188

⁶ Erwan Bin Sangkala, "Tradisi Praktik Mappala' (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Perspektif Ekonomi Islam", *skripsi* (Makassar : Universtas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 36.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/acak.html> diakses pada tanggal 25 April 2020, Jam 21.00 WIB.

⁸ Enang, Hiidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 101.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁹

Adapun pendapat lain mengenai hal tentang *garar*, seperti kaidah dibawah ini:

تَفْصُدُ الْعُقُودَ بِالْعَرَرِ الْكَثِيرِ دُونَ الْيَسِيرِ

Akad bisa menjadi rusak karena terdapat *garar* (tipu daya) yang banyak bukan sedikit.

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa *garar* yang dimaksud menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli sebagaimana tertera dalam kaidah tersebut yakni *garar* yang banyak. Karena hal ini akan menyebabkan timbulnya pertikaian dan kezaliman di antara kedua belah pihak. Misalnya, menjual burung di udara, menjual ikan di air (kolam), dan lain sebagainya. Sedangkan *garar* yang sedikit tidak menjadikan akad rusak, karena susah memeliharanya dan akad jual beli hampir tidak terlepas darinya. Misalnya, seseorang yang menjual pondasi rumah, tanpa kelihatan kedalamannya pondasi tersebut. Dikatakan demikian karena kedalaman pondasi rumah posisinya tidak nampak di dalam tanah.

Dalam hukum *garar* yang sedikit, para ulama sepakat dapat dimaafkan, karena alasan kebutuhan dan jual beli tersebut hukumnya boleh. Sedangkan

⁹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-ziadah, 2014), hlm. 29.

garar yang banyak keberadaannya tidak bisa dimaafkan dalam akad. Apabila hal itu terjadi, maka hukum akad tersebut batal.¹⁰

Menurut *Al-Nawawī* dalam *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salam, semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal, karena sifatnya *garar* tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada hajat yang mengharuskan melakukan *garar*, dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula *garar* tersebut bersifat sepele, maka boleh jual beli tersebut dilakukan.

Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-‘Aziz al-Batuliy mengemukakan: “Tidak setiap *garar* itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat *garar* yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila *garar* itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, *garar* seperti ini tidak menghalangi sahnyanya akad.”¹¹

Dengan demikian, maksudnya *bai’ al-garar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).¹²

Jual beli dalam toko Omahghemes Purwokerto ini menggunakan sistem random dalam pembelian jumlah banyak minimal 50 pcs. Sistem random disini pihak penjual yang menentukan barang mana saja yang akan diberikan kepada

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 104.

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.101.

pembeli. Sementara pembeli tidak dapat menentukan barangnya yang ia beli. Barang yang akan diberikan secara random memiliki kualitas dari segi bahan, ukuran, motif yang berbeda-beda. Pada sistem random ini juga berlaku *refund*, jika ada barang yang rusak atau cacat. Namun seringkali pembeli kurang merasa puas terhadap barang yang diterimanya, karena pembeli tidak dapat menentukan barang yang akan ia beli.

Dalam hal ini adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli baik dalam jenis bahan, ukuran, dan motif atau yang disebut dengan *garar*. Dan pembeli yang menggunakan sistem random hanya diperbolehkan *retur* barang maksimal hanya 10pcs, tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesanan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahgemesh Purwokerto”**.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahgemesh Purwokerto”**. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah yang ada dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan pendapat.

Hukum islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹³

Dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum islam adalah pendapat yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.

2. Jual Beli Sistem Random

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.¹⁴

Sistem random menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan acak adalah penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem random adalah tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dengan cara acak atau suatu pemilihan yang tidak dibatasi.

3. Omahghemes Purwokerto

Omahghemes Purwokerto adalah toko yang menjual pakaian daster sejak tahun 2016 baik secara *online* maupun *offline* yang beralamat pada Karangklesem, Purwokerto Selatan.

¹³ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10.

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 12.

¹⁵ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/acak.html> diakses pada tanggal 25 April 2020, Jam 21.00 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berikut ini merupakan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli daster dengan sistem random di Omahghemes Purwokerto.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

2. Berikut ini merupakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan ilmu, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai jual beli dengan sistem random serta dihubungkan dengan hukum islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang.

Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terlebih dahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruli Susilowati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang). ¹⁶	Sama-sama menggunakan pandangan hukum islam dalam melihat objek penelitian.	Peneliti Ruli Susilowati menjelaskan praktik jual beli pohon durian dengan cara tebasan. Sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik jual beli daster baik online maupun secara langsung dengan

¹⁶ Ruli Susilowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), hlm, 10.

				menggunakan sistem random yang dilakukan.
2.	Annisatul Maghfiroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang). ¹⁷	Sama-sama menggunakan pandang hukum islam dalam meneliti objek yang akan diteliti.	Peneliti Annisatul Maghfiroh menjelaskan mengenai sistem borongan dalam praktik jual beli kelapa. Sedangkan penelitian ini akan menjelaskan tentang sistem random setiap pembelian 50pcs pada praktik jual beli daster dan jenis bahan, ukuran, motif yang berbeda-beda.
3.	Nur Ahmad Awaluddin	Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar). ¹⁸	Sama-sama objek penelitiannya yaitu pakaian sebagai objeknya.	Nur Ahmad Awaluddin menjelaskan mengenai jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan. Dalam hal ini objek yang digunakan pakaian bekas dan menggunakan sudut pandang ekonomi islam.

¹⁷Annisatul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)", *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2017), hlm, 15.

¹⁸ Nur Ahmad Awaludin, "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)", *Skripsi* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm, 45.

				Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan praktik jual beli daster dengan sistem random dan menggunakan pandangan hukum islam.
4.	Asto Wahono Setio	Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). ¹⁹	Sama-sama meneliti terkait jual beli.	Asto Wahono Setio menjelaskan mengenai jual beli hasil bumi dengan menggunakan sistem panjar. Yang dimaksud sistem panjar disini adalah membayar sebagian uang diawal sebagai uang muka atau dp. Sedangkan dalam penelitian ini jual beli yang dilakukan menggunakan sistem random dimana barang dijual secara acak dan diteliti menggunakan perspektif hukum islam.
5.	Endah Yuliani	Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari	Sama- sama menggunakan penelitian lapangan, dan	Endah Yuliani meneliti mengenai sistem tebasan

¹⁹Asto Wahono Setio, "Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)", *Skripsi* (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm, 25.

		Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar). ²⁰	sama-sama meneliti tentang jual beli.	pada jual beli ubi jalar. Yang dimaksud sistem tebasan disini yaitu membeli sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti praktik jual beli dengan sistem random dalam pandangan hukum islam.
--	--	--	---------------------------------------	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Maka dari itu penulis perlu kiranya menuangkan penulisanannya yaitu sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

²⁰ Endah Yuliani, "Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi* (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm, 13.

Pada bab kedua, merupakan bab yang akan menyajikan jual beli sistem random. Adapun beberapa yang akan dijelaskan pada bab ini mengenai jual beli dalam islam, jual beli yang terlarang, sistem random dalam jual beli.

Pada bab ketiga, merupakan bab yang akan menyajikan metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Pada bab keempat, merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Bab ini membahas tentang deskripsi Omahghemes Purwokerto, praktik jual beli dengan sistem random pada Omahgemash Purwokerto, dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

Pada bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada di dalamnya yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster sistem random pada Omahgemesh Purwokerto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli daster dengan menggunakan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam praktiknya pembeli menentukan berapa banyak yang akan dibeli, kemudian menyelesaikan pembayaran, dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Pada sistem random ini penjual hanya boleh menentukan barang yang akan diberikan oleh pembeli secara acak. Sementara pihak pembeli tidak dapat memilih barang yang ia akan beli, hanya menentukan jumlah kuantitasnya saja. Sehingga pembeli bisa mendapatkan adanya barang yang cacat atau rusak serta tidak sesuai dengan keinginan pembeli dalam paket random tersebut.

2. Praktik jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto dapat ditarik kesimpulan dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan *garar*. Dilihat dari *garar* nya praktik jual beli sistem random ini termasuk *garar yāsir* atau sejumlah kecil ketidakpastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak

transaksi. Pada sistem random di Omahghemes , yang menyebabkan termasuk *garar yāsir* yaitu adanya adat dalam jual beli ini, adanya khiyar bagi pembeli karena sebelumnya telah ada perjanjian jika ada barang yang cacat dapat ditukarkan, peluang untuk rugi pada pembeli itu kecil sehingga *garar* yang dimaksud dapat diantisipasi untuk menghindarinya. Sehingga praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Omahghemess sebagai penjual, hendaknya menjelaskan spesifikasi barang yang dijual, lebih meneliti lagi barang yang akan diserahkan kepada pembeli sehingga semua barang tidak ada yang cacat dan memperbaiki ketentuan retur barang agar tidak hanya barang yang cacat saja yang dapat diretur tetapi barang yang tidak sesuai dengan keinginan juga dapat diretur.
2. Bagi pihak pembeli, hendaknya menggunakan hak komplain sepenuhnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.